

MANUAL IKU

2021



**BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 68/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, dan dilaksanakan oleh entitas Kementerian/Lembaga secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja, unit organisasi hingga tingkat Kementerian/Lembaga. Siklus Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri dari 5 aspek pengelolaan SAKIP, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Kinerja; dan (5) Capaian Kinerja.

Dalam aspek Pengukuran Kinerja dilaksanakan setiap bulan/triwulan/semester/tahun sesuai tipe IKU. Setiap IKU memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda yang dituangkan dalam Manual IKU. Manual IKU berisi informasi karakteristik Indikator Kinerja Utama (IKU), definisi dan cara pengukuran, agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisa IKU dan capaiannya.

Manual IKU ini diharapkan dapat menjadi acuan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan terhadap kinerja yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan penuh rasa hormat, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam proses penyusunan Manual IKU BPSPL Pontianak Tahun 2021.

Pontianak, Februari 2021

Kepala BPSPL Pontianak


Getred M. Hehanussa, S.Pi., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
IKU 1 LUAS KAWASAN KONSERVASI YANG DIUSULKAN PENETAPANNYA DI WILAYAH KERJABPSPL PONTIANAK (HA)	1
IKU 2 JENIS IKAN YANG TERANCAM PUNAH YANG DILAKUKAN PENDATAAN,PENYADARTAHUAN, DAN PERBAIKAN HABITAT ATAU PEMULIHAN POPULASI DI WILAYAH KERJA BPSPL PONTIANAK (JENIS)	2
IKU 3 JENIS KEANEKARAGAMAN HAYATI PERAIRAN YANG DIMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN DI WILAYAH KERJA BPSPL PONTIANAK (JENIS)	3
IKU 4 KELOMPOK MASYARAKAT YANG MENERIMA BANTUAN KONSERVASI DI WILAYAH KERJA BPSPL PONTIANAK (KELOMPOK)	4
IKU 5 KESEPAKATAN JEJARING, KEMITRAAN /KERJASAMA DAN KONVENSİ DALAM MENDUKUNG KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT DI WILAYAH KERJA BPSPL PONTIANAK	5
IK 6 TINGKAT EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP BPSPL PONTIANAK (%)	6
IK 7 INDEKS PROFESIONALITAS ASN BPSPL PONTIANAK (INDEKS)	8
IK 8 NILAI WBK BPSPL PONTIANAK (NILAI).....	10
IK 9 NILAI REKONSILIASI KINERJA BPSPL PONTIANAK (NILAI)	12
IK 10 PERSENTASE UNIT KERJA BPSPL PONTIANAK YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR (%)	14
IK 11 REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN LINGKUP BPSPL PONTIANAK YANG DOKUMEN TINDAK LANJUTNYA TELAH DILENGKAPI DAN DISAMPAIKAN (%)	16
IKU 12 NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) BPSPL PONTIANAK (NILAI)	17
IK 13 NILAI KINERJA ANGGARAN BPSPL PONTIANAK (NILAI)	20
IK 14 PERSENTASE PENYELESAIAN TEMUAN LHP BPK BPSPL PONTIANAK (%)	21

**IKU 1 LUAS KAWASAN KONSERVASI YANG DIUSULKAN PENETAPANNYA DI WILAYAH KERJA
BPSPL PONTIANAK (HA)**

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak				
Nama IKU	: Luas kawasan konservasi yang diusulkan penetapannya di wilayah kerja BPSPL Pontianak				
Deskripsi IKU	: <u>Definisi</u> <ul style="list-style-type: none"> • Dasar Hukum: Permen KP Nomor 31/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi • Luas Kawasan konservasi yang diusulkan penetapannya di wilayah kerja BPSPL Pontianak adalah luas Kawasan Konservasi Daerah (KKD) yang didorong percepatan penetapannya oleh UPT melalui koordinasi dengan daerah dan pihak terkait lainnya sampai dengan terbitnya surat pengusulan penetapan Kawasan Konservasi Daerah (KKD) dari Gubernur kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. <p><u>Formula</u> Menginventarisasi dan menjumlahkan luas kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak yang telah dilakukan upaya kegiatan pendampingan terhadap Pemda setempat agar Kawasan Konservasi Daerah (KKD) yang telah dicadangkan oleh Gubernur diusulkan penetapannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p>				
Satuan Pengukuran	: Hektar (Ha)				
Jenis Aspek Target pada SKP	: Kuantitas				
Tingkat Validitas IKU	: <i>Lag Output</i>				
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	: BPSPL Pontianak				
Sumber Data	: Subkoordinator Pendayagunaan dan Pelestarian				
Status Data	: <i>Raw Data</i>				
Jenis Perhitungan Data	: Nilai Posisi Akhir				
Metode Cascading	: Tidak diturunkan				
Polarisasi	: <i>Maximize</i>				
Periode Pelaporan	: Tahunan				
Tabel Data	Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
	644.674,16	28.404,22			

IKU 2 JENIS IKAN YANG TERANCAM PUNAH YANG DILAKUKAN PENDATAAN, PENYADARTAHUAN, DAN PERBAIKAN HABITAT ATAU PEMULIHAN POPULASI DI WILAYAH KERJA BPSPL PONTIANAK (JENIS)

Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak				
Nama IKU	:	Jenis ikan yang terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, dan perbaikan habitat atau pemulihan populasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak				
Deskripsi IKU	:	<p>Definisi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis ikan yang terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, dan perbaikan habitat atau pemulihan populasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak adalah jenis ikan terancam punah prioritas 6 jenis yang di intervensi sesuai dengan karakteristik bioekologi untuk dilakukan perlindungan, pelestarian dan/atau pemanfaatan guna menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan terancam punah dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungannya • Target Jenis Ikan adalah Hiu Appendix CITES, Penyu, Sidat, Teripang, Mamalia Laut, dan Karang • Upaya yang dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendataan populasi jenis ikan (Hiu Appendix CITES, Penyu, Sidat, Teripang) 2) Penyadartahuan/Sosialisasi/Edukasi Stakeholder terkait perlindungan dan pelestarian Jenis Ikan (Dugong). 3) Pemulihan populasi dan/atau pengayaan stok jenis ikan (Karang) 4) Penanganan respon cepat jenis mamalia laut terdampar (Mamalia Laut) <p>Formula Menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan dan perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi.</p>				
Satuan Pengukuran	:	Jenis				
Jenis Aspek Target pada SKP	:	Kuantitas				
Tingkat Validitas IKU	:	<i>Lead Process</i>				
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	:	BPSPL Pontianak				
Sumber Data	:	Subkoordinator Pendayagunaan dan Pelestarian				
Status Data	:	Hasil Perhitungan <i>Raw Data</i>				
Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir				
Metode Cascading	:	Tidak diturunkan				
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>				
Periode Pelaporan	:	Tahunan				
Tabel Data	:	Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
		3	6			

IKU 3 JENIS KEANEKARAGAMAN HAYATI PERAIRAN YANG DIMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN DI WILAYAH KERJA BPSPL PONTIANAK (JENIS)

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak				
Nama IKU	: Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak				
Deskripsi IKU	: <p>Definisi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak adalah jenis yang dilakukan Upaya fasilitasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendix CITES dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui: <ol style="list-style-type: none"> Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendix CITES, dan atau look alike spesies (Hiu dan Pari) Survei potensi pemanfaatan jenis ikan (Arwana dan Napoleon) Tata cara pemanfaatan jenis ikan mengacu pada Permen KP Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang terancam dalam Appendix CITES <p>Formula</p> Menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan yang dilakukan pelayanan perizinan dan/atau survey potensi pemanfaatannya				
Satuan Pengukuran	: Jenis				
Jenis Aspek Target pada SKP	: Kuantitas				
Tingkat Validitas IKU	: <i>Lead Process</i>				
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	: BPSPL Pontianak				
Sumber Data	: Sub Koordinator Pendayagunaan dan Pelestarian				
Status Data	: <i>Raw Data</i>				
Jenis Perhitungan Data	: Nilai Posisi Akhir				
Metode Cascading	: Tidak diturunkan				
Polarisasi	: <i>Maximize</i>				
Periode Pelaporan	: Tahunan				
Tabel Data	Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
	2	4			

**IKU 4 KELOMPOK MASYARAKAT YANG MENERIMA BANTUAN KONSERVASI DI WILAYAH KERJA
BPSPL PONTIANAK (KELOMPOK)**

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wlayah Kerja BPSPL Pontianak				
Nama IKU	: Kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak				
Deskripsi IKU	: <p>Definisi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak adalah kelompok masyarakat penggerak konservasi yang menerima Bantuan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak. • Bantuan Konservasi merupakan bantuan penyediaan sarana dan prasarana konservasi yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi, diberikan pada Kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan, pengawasan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan Keanekaragaman Hayati Laut secara berkelanjutan. • Tata cara pemberian bantuan mengacu pada Juknis yang telah ditetapkan oleh Dirjen PRL <p>Formula</p> <p>Menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok konservasi yang telah diberikan bantuan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan melalui Kepdirjen Pengelolaan Ruang Laut.</p>				
Satuan Pengukuran	: Kelompok				
Jenis Aspek Target pada SKP	: Kuantitas				
Tingkat Validitas IKU	: <i>Lead Process</i>				
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	: BPSPL Pontianak				
Sumber Data	: Sub Koordinator Pendayagunaan dan Pelestarian				
Status Data	: <i>Raw Data</i>				
Jenis Perhitungan Data	: Nilai Posisi Akhir				
Metode Cascading	: Tidak diturunkan				
Polarisasi	: <i>Maximize</i>				
Periode Pelaporan	: Semesteran				
Tabel Data	: Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
	1	5			

IKU 5 KESEPAKATAN JEJARING, KEMITRAAN /KERJASAMA DAN KONVENSİ DALAM MENDUKUNG KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT DI WILAYAH KERJA BPSPL PONTIANAK

Sasaran Kegiatan	: Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wlayah Kerja BPSPL Pontianak				
Nama IKU	: Kesepakatan Jejaring, Kemitraan /Kerjasama dan Konvensi dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)				
Deskripsi IKU	: Definisi <ul style="list-style-type: none"> • Kesepakatan Jejaring, Kemitraan /Kerjasama dan Konvensi dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak adalah draft kesepakatan Jejaring, Kemitraan /Kerjasama dan Konvensi yang diselesaikan oleh UPT BPSPL Pontianak dan disampaikan ke Setditjen PRL. • Jejaring kawasan konservasi perairan adalah kerja sama pengelolaan 2 (dua) atau lebih kawasan konservasi perairan secara sinergis yang memiliki keterkaitan biofisik. • Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan dalam mengelola kawasan konservasi. • Kerjasama merupakan kesepakatan antara KKP/Ditjen PRL dengan instansi/BUMN/Masyarakat dibidang konservasi dan keanekaragaman hayati laut di luar kawasan konservasi. • Konvensi merupakan kesepakatan international antara pemerintah Indonesia dengan Lembaga/Negara lain untuk membentuk kerjasama dibidang konservasi dan keanekaragaman hayati laut. <p>Formula Menginventarisasi dan menjumlahkan draft dokumen kesepakatan Jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi antara BPSPL Pontianak dengan mitra untuk mendukung kegiatan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan dan jenis ikan.</p>				
Satuan Pengukuran	: Kesepakatan				
Jenis Aspek Target pada SKP	: Kuantitas				
Tingkat Validitas IKU	: <i>Lead Process</i>				
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	: BPSPL Pontianak				
Sumber Data	: Sub Koordinator Pendayagunaan dan Pelestarian				
Status Data	: <i>Raw Data</i>				
Jenis Perhitungan Data	: Nilai Posisi Akhir				
Metode Cascading	: Tidak diturunkan				
Polarisasi	: <i>Maximize</i>				
Periode Pelaporan	: Semesteran				
Tabel Data	Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
	3	2			

IK 6 TINGKAT EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP BPSPL PONTIANAK (%)

Sasaran Kegiatan	: Tata kelola pemerintahan yang baik di BPSPL Pontianak
Nama IK	: Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak
Deskripsi IK	<p>: Definisi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; b. memiliki anggaran besar; c. mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; d. mendukung pencapaian prioritas nasional; e. merupakan arahan direktif presiden; dan/atau f. pertimbangan lainnya. • Evaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1). • Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan prioritas atau bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2020 dengan focus pengukuran pemanfaatannya, yaitu: bantuan konservasi, Penanaman Mangrove dan <i>Tracking</i> Mangrove. • Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Desk Evaluation</i>, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan. 2. <i>Field Evaluation</i> dan <i>Physical Check</i> (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah. Pengambilan uji petik pengecekan lapangan harus mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Keterwakilan setiap jenis bantuan pemerintah yang ada di lokasi provinsi/kabupaten/kota. b. Jumlah sampel memperhatikan keragaman karakter kelompok. c. Melakukan penghitungan dengan rumus yang sudah ditentukan. 3. <i>Inquiring</i> (permintaan keterangan) kepada pihak yang relevan dengan kegiatan untuk meyakinkan bukti-bukti evaluasi yang telah diperoleh. 4. <i>Penilaian</i> efektivitas. <p>Formula</p> <p>Efektivitas = 80% PT + 10% IG + 10% AT</p> <p>Keterangan: PT = Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target IG = Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah</p>

		AT = Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikananDokumen standar pelayanan				
Satuan Pengukuran	:	Persen (%)				
Jenis Aspek Target pada SKP	:	Kualitas/Mutu				
Tingkat Validitas IK	:	<i>Lag Output</i>				
Unit/PenanggungJawab IK	:	BPSPL Pontianak				
Sumber Data	:	1. Inspektorat Jenderal 2. Setditjen PRL 3. Sukoordinator Program dan Evaluasi				
Status Data	:	Hasil Perhitungan <i>Raw Data</i>				
Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir				
Metode Cascading	:	Tidak diturunkan				
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>				
Periode Pelaporan	:	Tahunan				
Tabel Data	:	Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
		-	72,5	75	77,5	80

IK 7 INDEKS PROFESIONALITAS ASN BPSPL PONTIANAK (INDEKS)

Sasaran Kegiatan	:	Tata kelola pemerintahan yang baik di BPSPL Pontianak
Nama IK	:	Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak
Deskripsi IK	:	<p>Definisi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN • Standar profesionalitas ASN: Kualifikasi, Kompetensi, Disiplin, dan Kinerja • Kualifikasi: Dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan atau/keahlian khusus (body of expert knowledge and skills atau mastery of theoretical knowledge), sehingga seseorang mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai bidang profesi atau tugas jabatannya. • Kompetensi: Dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude) serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan (continuiting competence) yang tercermin melalui perilaku kinerja (job behavior) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. • Kinerja: Dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. • Disiplin: Dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan <p>Formula</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; margin-right: 20px;"> $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ </div> <div> <p>IP1 = W1j * R1j</p> <p>IP2 = W2k * R2k</p> <p>IP3 = W3l * R3l</p> <p>IP4 = W4m * R4m</p> </div> </div> <p>Keterangan:</p> <p>IP = Indeks Profesionalitas ASN IPi = Indeks Profesionalitas ke-i IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%) IP2 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%) IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%) IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)</p> <p>W1j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j W2k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k W3l = Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l W4m = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m</p> <p>Kategori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat Tinggi (sangat professional) nilai 91-100 2. Tinggi (cenderung professional) nilai 81-90

		3. Sedang (rentan tidak professional) nilai 71-80 4. Rendah (cenderung tidak professional) nilai 61-70 5. Sangat Rendah (sangat tidak professional) nilai <60				
Satuan Pengukuran	:	Indeks				
Jenis Aspek Target pada SKP	:	Kuantitas				
Tingkat Validitas IK	:	<i>Lag Output</i>				
Unit/Pihak Penanggung Jawab IK	:	BPSPL Pontianak				
Sumber Data	:	Sukoordinator Tata Usaha				
Status Data	:	Hasil Perhitungan <i>Raw Data</i>				
Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir				
Metode Cascading	:	Tidak Diturunkan				
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>				
Periode Pelaporan	:	Semesteran				
Tabel Data	:	Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
		78,41	73	74	75	76

IK 8 NILAI WBK BPSPL PONTIANAK (NILAI)

Sasaran Kegiatan	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak
Nama IK	:	Nilai WBK BPSPL Pontianak
Deskripsi IK	:	<p>Definisi</p> <ul style="list-style-type: none"> WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Predikat tersebut diberikan berdasarkan hasil penilaian yang mengacu PERMENPAN RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan Penetapan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK : <ol style="list-style-type: none"> Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40 Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua pengungkit Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN’ minimal 18,50 dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0. memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 16. Seluruh pegawai yang wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) telah melaporkan LHKPN kepada KPK; dan seluruh pegawai yang yang tidak wajib LHKPN telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) <p>Formula</p> <p>Perhitungan penilaian WBK dilakukan oleh Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
Satuan pengukuran	:	Nilai
Jenis Aspek Target pada SKP	:	Kuantitas
Tingkat Validitas IK	:	<i>Lag Output</i>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IK	:	BPSPL Pontianak
Sumber data	:	Inspektorat Jenderal KKP / Tim Penilai Internal
Status Data	:	<i>Raw Data</i>

Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir				
Metode Cascading	:	Tidak Diturunkan				
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>				
Periode Pelaporan	:	Tahunan				
Tabel Data	:	Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
		91,73	78	78	78	78

IK 9 NILAI REKONSILIASI KINERJA BPSPL PONTIANAK (NILAI)

Sasaran Kegiatan	:	Tata kelola pemerintahan yang baik di BPSPL Pontianak
Nama IK	:	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPSPL Pontianak
Deskripsi IK	:	<p>Definisi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tujuan Rekonsiliasi: <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan aspek pelaporan kinerja pada SAKIP • Meningkatkan konsistensi penerapan sistem manajemen kinerja pada SAKIP • Memberikan umpan balik pada perbaikan proses perencanaan kinerja ➤ Output Rekonsiliasi: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai aspek kepatuhan, kesesuaian, dan ketercapaian masing-masing unit kerja • Kertas kerja hasil rekonsiliasi oleh pembahas dan unit yang direkon • Rekomendasi dari hasil rekon yang akan disampaikan kepada unit kerja untuk ditindaklanjuti ➤ Dokumen yang disiapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian Kinerja (PK) (Level II) • <i>Manual</i> IKU (Level II) • Rincian Target IKU (Level II) • Rencana Aksi (Renaksi) (Level II) • Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 Triwulan I, II, dan III, dan LKJ IV Tahun 2020 • Dokumen Data Dukung Tahun 2021 Triwulan I, II, dan III, dan LKJ IV Tahun 2020 <p>Formula</p> <p>Penilaian dilakukan oleh Tim Sekretariat Ditjen PRL dengan menjumlahkan nilai dari setiap aspek penilaian (menggunakan LKE SAKIP):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspek kepatuhan, dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja (bobot 30%) • Aspek kesesuaian, dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan (bobot 30%) • Aspek ketercapaian, dinilai dari pencapaian kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku) (bobot 40%) <p>Keterangan: Kategori Hasil nilai rekonsiliasi kinerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skala 0 – 50 = buruk 2. Skala >50 – 75 = kurang 3. Skala >75 – 85 = cukup 4. Skala >85 – 90 = baik 5. Skala >90 – 100 = sangat baik
Satuan Pengukuran	:	Nilai
Jenis Aspek Target pada SKP	:	Kualitas
Tingkat Validitas IK	:	<i>Lag Output</i>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IK	:	BPSPL Pontianak
Sumber Data	:	1. Sesditjen PRL 2. Sukoordinator Program dan Evaluasi
Status Data	:	Hasil Perhitungan <i>Raw Data</i>

Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir				
Metode Cascading	:	Tidak Diturunkan				
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>				
Periode Pelaporan	:	Tahunan				
Tabel Data	:	Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
		95,56	91	92	93	94

IK 10 PERSENTASE UNIT KERJA BPSPL PONTIANAK YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR (%)

Sasaran Kegiatan	:	Tata kelola pemerintahan yang baik di BPSPL Pontianak																				
Nama IK	:	Persentase unit kerja BPSPL Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar																				
Deskripsi IK	:	<p>Definisi</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistem Manajemen Pengetahuan (MP) adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar menggunakan aplikasi melalui laman kinerjakp.bitrix24.com. Komponen dan bobot yang menjadi dasar penilaian berdasarkan 3 (tiga) tolak ukur, diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> Dokumen, (bobot 20%) Keikutsertaan (bobot 10%) Keaktifan (bobot 70%) <p>Formula</p> <p><i>Cara pengukuran dilakukan dengan rumus sebagai berikut:</i></p> <p>1) Pemenuhan Dokumen: $\frac{\text{Jumlah Dokumen yang Diupload} \times 20\%}{\text{Jumlah Target Dokumen}}$</p> <p>2) Keikutsertaan: $\frac{\text{Jumlah Pejabat yang ikutserta/bergabung} \times 10\%}{\text{Jumlah Target Pejabat yang ikutserta/bergabung}}$</p> <p>3) Keaktifan: $\frac{\text{Jumlah Pejabat yang Aktif} \times 70\%}{\text{Jumlah target pejabat yang aktif}}$</p> <p>4) Nilai MP:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Nilai MP = Nilai Pemenuhan Dokumen + Nilai Keikutsertaan + Nilai Keaktifan</p> </div> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen sebagai berikut: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">TW I</th> <th style="width: 25%;">TW II</th> <th style="width: 25%;">TW III</th> <th style="width: 25%;">TW IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Perjanjian Kinerja 2021</td> <td>1. Perjanjian Kinerja 2021</td> <td>1. Perjanjian Kinerja 2021</td> <td>1. Perjanjian Kinerja 2021</td> </tr> <tr> <td>2. Manual IKU 2021</td> <td>2. Manual IKU 2021</td> <td>2. Manual IKU 2021</td> <td>2. Manual IKU 2021</td> </tr> <tr> <td>3. Rencana Aksi 2021</td> <td>3. Rencana Aksi 2021</td> <td>3. Rencana Aksi 2021</td> <td>3. Rencana Aksi 2021</td> </tr> <tr> <td>4. Laporan Kinerja</td> <td>4. Laporan Kinerja</td> <td>4. Laporan Kinerja 2021</td> <td>4. Laporan Kinerja</td> </tr> </tbody> </table>	TW I	TW II	TW III	TW IV	1. Perjanjian Kinerja 2021	1. Perjanjian Kinerja 2021	1. Perjanjian Kinerja 2021	1. Perjanjian Kinerja 2021	2. Manual IKU 2021	2. Manual IKU 2021	2. Manual IKU 2021	2. Manual IKU 2021	3. Rencana Aksi 2021	3. Rencana Aksi 2021	3. Rencana Aksi 2021	3. Rencana Aksi 2021	4. Laporan Kinerja	4. Laporan Kinerja	4. Laporan Kinerja 2021	4. Laporan Kinerja
TW I	TW II	TW III	TW IV																			
1. Perjanjian Kinerja 2021	1. Perjanjian Kinerja 2021	1. Perjanjian Kinerja 2021	1. Perjanjian Kinerja 2021																			
2. Manual IKU 2021	2. Manual IKU 2021	2. Manual IKU 2021	2. Manual IKU 2021																			
3. Rencana Aksi 2021	3. Rencana Aksi 2021	3. Rencana Aksi 2021	3. Rencana Aksi 2021																			
4. Laporan Kinerja	4. Laporan Kinerja	4. Laporan Kinerja 2021	4. Laporan Kinerja																			

		Triwulan IV/tahunan 2020	Triwulan I 2021	4. Laporan Kinerja Triwulan II 2021	Triwulan III 2021	
		<ul style="list-style-type: none"> • Keikutsertaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. pejabat Eselon II, Fungsional Tertentu yang diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator; 2. Pelaksana (minimal 2 orang dibawah Subkoordinator). • Keaktifan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Eselon II dan Pejabat Fungsional Tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator) diharuskan melakukan <i>posting</i> keaktifan sebanyak 3 kali pada setiap triwulan; 2. <i>Upload</i> dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh dipublikasikan atau bahan paparan rapat terkait, dengan kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur Apa, Dimana, Kapan, Siapa, Kenapa dan Bagaimana. (5W1H = What, Where, When, Who, Why dan How); 3. <i>Share</i> informasi juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan campaign terkait Kelautan dan Perikanan. 				
Satuan Pengukuran	:	Persen (%)				
Jenis Aspek Target pada SKP	:	Kuantitas				
Tingkat Validitas IK	:	<i>Lag Output</i>				
Unit/Pihak Penanggung Jawab IK	:	BPSPL Pontianak				
Sumber Data	:	Setditjen PRL				
Status Data	:	Hasil Perhitungan <i>Raw Data</i>				
Jenis Perhitungan Data	:	Rata-rata				
Metode Cascading	:	Tidak Diturunkan				
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>				
Periode Pelaporan	:	Triwulanan				
Tabel Data	:	Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
		100	84	86	88	90

IK 11 REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN LINGKUP BPSPL PONTIANAK YANG DOKUMEN TINDAK LANJUTNYA TELAH DILENGKAPI DAN DISAMPAIKAN (%)

Sasaran Kegiatan	:	Tata kelola pemerintahan yang baik di BPSPL Pontianak				
Nama IK	:	Rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan				
Deskripsi IK	:	<p>Definisi Rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada BPSPL Pontianak berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BPSPL Pontianak yang menjadi objek pengawasan.</p> <p>Formula</p> $\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$ <p>Dimana: $\sum Nt$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh BPSPL Pontianak $\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada BPSPL Pontianak</p>				
Satuan Pengukuran	:	Persen (%)				
Jenis Aspek Target pada SKP	:	Kuantitas				
Tingkat Validitas IK	:	<i>Lag Output</i>				
Unit/PenanggungJawab IK	:	BPSPL Pontianak				
Sumber Data	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat Jenderal KKP 2. Sekretariat Ditjen PRL 3. BPSPL Pontianak 				
Status Data	:	Hasil Perhitungan <i>Raw Data</i>				
Jenis Perhitungan Data	:	Rata-rata				
Metode Cascading	:	Tidak Diturunkan				
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>				
Periode Pelaporan	:	Triwulanan				
Tabel Data	:	Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
		-	65	70	75	80

IKU 12 NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) BPSPL PONTIANAK (NILAI)

Sasaran Kegiatan	:	Tata kelola pemerintahan yang baik di BPSPL Pontianak
Nama IKU	:	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Pontianak
Deskripsi IKU	:	<p>Definisi Nilai kinerja pelaksanaan anggaran adalah proses evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 13 (tiga belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi DIPA (Semakin rendah angka persentase revisi DIPA yang diperoleh, maka semakin baik kinerja perencanaan anggaran pada K/L tersebut) $IK1 = \left(\frac{\sum Target\ Revisi\ DIPA}{\sum Revisi\ DIPA} \right)$ 2. Deviasi RPD (Semakin rendah persentase deviasi (angka absolut) yang diperoleh, maka semakin baik kualitas rencana penarikan halaman III DIPA dan kinerja realisasi anggaran K/L) $IK2 = \left(\frac{Realisasi\ Penarikan\ dana - Perencanaan\ Hal\ III\ DIPA}{Perencanaan\ Hal\ III\ DIPA} \right)$ 3. Pengelolaan UP (Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja pengelolaan UP) $IK3 = \left(\frac{\sum SPM\ GUP\ yang\ disampaikan\ tepat\ waktu}{\sum SPM\ GUP} \right) \times 100$ 4. LPj Bendahara (Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyampaian LPj Bendahara) $IK4 = \left(\frac{\sum Data\ LPj\ Bendahara\ yang\ disampaikan\ tepat\ waktu}{\sum LPj\ Bendahara\ yang\ disampaikan\ ke\ KPPN} \right) \times 100$ 5. Data Kontrak (Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyampaian data kontrak) $IK5 = \left(\frac{\sum Data\ kontrak\ yang\ disampaikan\ tepat\ waktu}{\sum Data\ kontrak\ yang\ disampaikan\ ke\ KPPN} \right) \times 100$ 6. Penyelesaian Tagihan (Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyelesaian tagihannya) $IK6 = \left(\frac{\sum Tagihan\ yang\ disampaikan\ tepat\ waktu}{\sum Total\ Tagihan} \right) \times 100$ 7. Penyerapan Anggaran (Penyerapan anggaran yang dapat mencapai target, maka nilainya semakin baik) $IK7 = \left(\frac{\sum Realisasi\ Anggaran}{\sum Pagu} \right) \times 100$ 8. Retur SP2D (Semakin rendah persentase retur SP2D yang diperoleh, maka semakin baik kualitas SPM yang diajukan ke KPPN) $IK8 = \left(\frac{\sum Retur\ SP2D}{\sum SP2D\ Terbit} \right) \times 100$ 9. Perencanaan Kas (Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja kesesuaian pengajuan SPM dengan Renkas/RPD harian)

	$IK9 = \left(\frac{\sum \text{Data Renkas yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Renkas yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$ <p>10. Pengembalian SPM (Semakin rendah % kesalahan, maka semakin baik kualitas SPM yang disampaikan ke KPPN)</p> $IK10 = \left(\frac{\sum \text{SPM salah}}{\sum \text{LPj Bendahara yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$ <p>11. Dispensasi SPM (Semakin rendah % pengajuan dispensasi SPM, maka semakin baik kinerja indikator dispensasi pengajuan SPM)</p> $IK11 = \left(\frac{\sum \text{Dispensasi SPM}}{\sum \text{Total SPM yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$ <p>12. Pagu Minus (Semakin rendah angka persentase pagu minus yang diperoleh, maka semakin baik kinerja perencanaan anggaran Belanja Pegawai pada K/L tersebut)</p> $IK12 = \left(\frac{\sum \text{Pagu Minus}}{\sum \text{Pagu}} \right) \times 100$ <p>13. Konfirmasi Capaian Output</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konfirmasi capaian Output (KCO) Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah output yang terkonfirmasi terhadap seluruh output yang dikelola Satker ▪ Rasio Konfirmasi capaian Output (RKCO) dihitung setiap Bulan, dengan Nilai IKPatiap bulannya merupakan rata-rata nilai RKCO sampai dengan bulan berkenaan ▪ Data KCO merupakan data yang dihasilkan dari proses input Capaian Output pada aplikasi SAS atau Sakti yang telah terkonfirmasi dalam mekanisme sistem informasi yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan <p>Formula Dihitung berdasarkan 13 (tiga belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, Pagu Minus, dan Konfirmasi Capaian Output</p> <p>Catatan: 1. Perhitungan manual IKU pada triwulan I sampai dengan triwulan III untuk 11 indikator (Dispensasi SPM dan Pagu Minus tidak termasuk) 2. Perhitungan manual IKU pada triwulan IV untuk 13 indikator</p>
Satuan Pengukuran	: Nilai
Jenis Aspek Target pada SKP	: Kualitas/mutu
Tingkat Validitas IKU	: <i>Lag Output</i>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	: BPSPL Pontianak
Sumber Data	: Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan (pada menu Monev PA)
Status Data	: <i>Raw Data</i>

Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir				
Metode Cascading	:	Tidak Diturunkan				
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>				
Periode Pelaporan	:	Triwulanan				
Tabel Data		Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
		91,53	Baik (89)	Baik (89)	Sangat Baik	Sangat Baik

IK 13 NILAI KINERJA ANGGARAN BPSPL PONTIANAK (NILAI)

Sasaran Kegiatan	:	Tata kelola pemerintahan yang baik di BPSPL Pontianak				
Nama IK	:	Nilai Kinerja Anggaran BPSPL Pontianak				
Deskripsi IK	:	<p>Definisi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dasar Hukum: Peraturan Menteri Keuangan No.249/PMK.02/2011 • Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. • Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya • Indikator perhitungan NKA adalah Capaian Keluaran Kegiatan, Efisiensi, Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan, dan Penyerapan Anggaran <p>Formula</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) 				
Satuan Pengukuran	:	Nilai				
Jenis Aspek Target pada SKP	:	Kualitas/mutu				
Tingkat Validitas IK	:	<i>Lag Output</i>				
Unit/Pihak Penanggung Jawab IK	:	BPSPL Pontianak				
Sumber Data	:	Aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id)				
Status Data	:	<i>Raw Data</i>				
Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir				
Metode Cascading	:	Tidak Diturunkan				
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>				
Periode Pelaporan	:	Triwulan				
Tabel Data	:	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
		90,62	Baik (86)	Baik (87)	Baik (88)	Baik (89)

IK 14 PERSENTASE PENYELESAIAN TEMUAN LHP BPK BPSPL PONTIANAK (%)

Sasaran Kegiatan	:	Tata kelola pemerintahan yang baik di BPSPL Pontianak				
Nama IK	:	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK BPSPL Pontianak				
Deskripsi IK	:	<p>Definisi</p> <ul style="list-style-type: none"> Temuan LHP BPK BPSPL Pontianak yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK BPSPL Pontianak Tahun 2020 <p>Formula</p> $\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK BPSPL Pontianak yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Temuan LHP BPK BPSPL Pontianak}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Jika tidak ada pemeriksaan BPK, maka perhitungan persentase mengikuti persentase dihitung tercapai 100 %</p>				
Satuan Pengukuran	:	Persen (%)				
Jenis Aspek Target pada SKP	:	Kuantitas				
Tingkat Validitas IK	:	<i>Lag Output</i>				
Unit/Pihak Penanggung Jawab IK	:	BPSPL Pontianak				
Sumber Data	:	Subkoordinator Umum BPSPL Pontianak				
Status Data	:	Hasil Perhitungan <i>Raw Data</i>				
Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir				
Metode Cascading	:	Tidak Diturunkan				
Polarisasi	:	<i>Minimize</i>				
Periode Pelaporan	:	Tahunan				
Tabel Data		Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
		100	100	100	100	100